



**PERATURAN NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASIR BINJAI**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari wajib membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Nagari Pasir Binjai tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang . Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Tentang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093); diganti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan bersekala desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 478);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1081);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIR BINJAI

Dan

WALI NAGARI PASIR BINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PASIR BINJAI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PASIR BINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasir Binjai Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :

1	PENDAPATAN NAGARI	Rp 1.157.449.600,00
2	BELANJA NAGARI	Rp 1.152.442.442,11
	a. Bidang Pemerintah Nagari	Rp 401.449.174,22
	b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp 509.161.500,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 57.062.460,66
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 185.349.607,23
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
	Jumlah Belanja	Rp 1.153.022.742,11
	Surplus/(Defisit)	Rp 4.426.857,89
3	PEMBIAYAAN NAGARI	Rp (4.426.857,89)
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 30.573.142,11
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 35.000.000,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

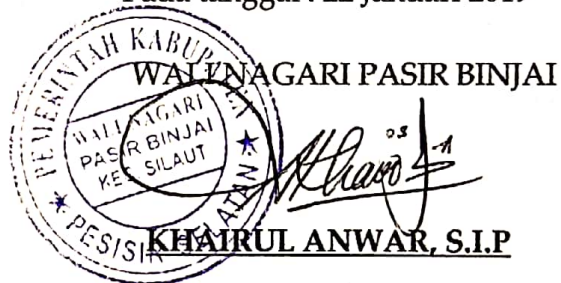
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari, terdiri dari;

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggran 2018;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggran 2018;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan program Daerah yang masuk ke Nagari.

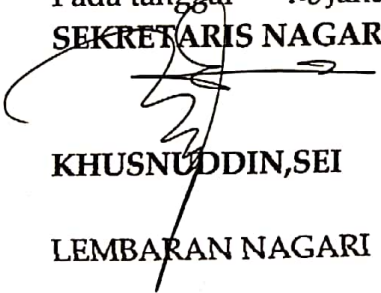
Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari Pasir Binjai.

Ditetapkan di: Pasir Binjai
Pada tanggal : 22 Januari 2019



Diundangkan di : Pasir Binjai
Pada tanggal : 28 Januari 2019
SEKRETARIS NAGARI PASIR BINJAI


KHUSNUDDIN,SEI

LEMBARAN NAGARI PASIR BINJAI TAHUN 2019 NOMOR : 1

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI PASIR BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DESA			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	4.600.000,00	4.576.388,00	23.612,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.100.000,00	1.076.388,00	23.612,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.151.849.600,00	1.144.153.849,97	7.695.750,03
1.2.1.	Dana Desa	684.885.000,00	684.885.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.740.000,00	21.044.250,00	7.695.750,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	426.974.600,00	426.974.599,97	0,03
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.157.449.600,00	1.149.730.237,97	7.719.362,03
2.	BELANJA DESA			
2.1.	Belanja Desa	1.153.022.742,11	1.124.415.700,00	28.607.042,11
2.1.1.	Belanja Pegawai	317.642.000,00	317.642.000,00	0,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.455.242,11	390.848.200,00	28.607.042,11
2.1.3.	Belanja Modal	415.925.500,00	415.925.500,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DESA	1.153.022.742,11	1.124.415.700,00	28.607.042,11
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.426.857,89	25.314.537,97	(20.887.680,08)
3.	PEMBIAYAAN DESA			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.573.142,11	30.573.142,11	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.573.142,11	30.573.142,11	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	(4.426.857,89)	4.426.857,89	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	20.887.680,08	(20.887.680,08)

Rantau Panjang, 31 Desember 2018
WALY NAGARI
PASIR BINJAI
KEK. SILAUT
KHAIROL ANWAR, S.I.P.